

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
Cabang Utama Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**AHMAD DAUD
NPM: 1321030070**

Program Studi : Mu'amalah


**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG**

(Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang
Utama Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan
memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Pembimbing I : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.

Pembimbing II : H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Semakin menjamurnya bisnis *online* dewasa ini turut menumbuhkan prospek bisnis jasa pengiriman barang. Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, perusahaan JNE sudah sangat terkenal oleh para pelaku bisnis Indonesia. Hal ini karena banyaknya agen yang tersebar diberbagai Provinsi, kabupaten atau kota hingga kecamatan, tak terkecuali yang ada di Lampung. Yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kemiling Bandar Lampung. Pada penentuan tarif PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan berat timbangan perkilogram, yaitu dengan cara ditimbang berat barang yang dikirim, kemudian dibulatkan menjadi perkilogram. Apabila berat barang berkisar 1,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2 kg.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung tidak merugikan konsumen dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung apakah tidak merugikan konsumen dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan praktik pembulatan timbangan dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan yang mengakibatkan berubahnya tarif tersebut. Data dan sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Populasi berjumlah 424 orang yang mana penulis mengambil sampel 10% maka sampel sebanyak 42 orang, diantaranya adalah karyawan dan konsumen.

Pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan cara menguraikan dan menilai data hasil penelitian. Kemudian Pola fikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.

Bedasarkan hasil penelitian, bahwa praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan timbangan perkilogram. sehingga setiap konsumen yang ingin mengirim barang harus mengikuti timbangan perkilogram. padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas per-kilogramnya. Dengan demikian mayoritas konsumen JNE merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Tinjauan hukum Islam tentang pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung adalah tidak diperbolehkan atau batal. Karena tidak sesuai dengan perintah al-Quran surah Hud ayat 85, kemudian tidak memenuhi syarat *ijarah* yaitu kerelaan kedua belah pihak. dan tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 8 butir c.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi Skripsi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

Nama : Ahmad Daud

NPM : 1321030070

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBULATAN**

TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG

(Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama
Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Reden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.
NIP.195207311979032001

Pembimbing II,

H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.19208262003121002

Ketua Jurusan Muamalah

H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.19208262003121002



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Studi: PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung),**
disusun oleh Ahmad Daud, NPM. 1321030070 Program Studi Mu'amalah, telah
diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden
Intan Lampung pada Hari / Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwanti, M.Hum

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700901 199703 1 002**



(Handwritten signatures of the examiners)

MOTTO

وَيَقَوْمٍ أَوْتُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “dan syu’aib berkata: ‘hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumidengan membuat kerusakan” (QS. Hud : 85)¹




¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponogoro, 2005) h. 231.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang, yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, untuk Bapak Sudistio dan Ibu Delita yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik, serta mendoakan penulis untuk meraih kesuksesan;
2. Kedua Kakakku Dayang Berliana S.P., M.Si dan Embun Stela S.H.I yang selalu mendoakan dan memberi dukungan, baik formil maupun materil;
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan penyertaan skripsi ini.
4. Ibu / Bapak Guru yang telah banyak mendidik penulis menuntut ilmu.
5. UKM-F GEMAS, UKM BAPINDA, yang selalu mengajarkan penulis untuk belajar berjuang dan pantang menyerah untuk meraih kesuksesan dunia akhirat.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak mengajarkan penulis untuk belajar berfikir, bersikap dan bertindak lebih baik.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ahmad Daud, anak ke ketiga dari pasangan Bapak Sudistio dan Ibu Delita. Lahir di Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 16 Oktober 1995 dan mempunyai saudara kandung yaitu dua kakak wanita bernama Dayang Berliana dan Embun Stela S.H.I.

Riwayat pendidikan pada penulis:

1. SD Muhammadiyah Bandarjaya pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007;
2. SMP Kristen 2 Bandarjaya pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010;
3. MAN 1 Lampung Tengah pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013;
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2013 dan selesai tahun 2017.

Selama kuliah Penulis mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik intra kampus maupun ekstra kampus seperti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Generasi Emas Mahasiswa Islam Syariah (UKM-F GEM AIS) dengan waktu tidak lama, Sebagai Anggota Kaderisasi tahun 2014-2015. Dan pernah mengikuti Persatuan Mahasiswa Daerah Lampung Tengah (PERSADA) 2013-2014.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. Ahmad Khumedi Ja'far S.Ag., M.H selaku ketua jurusan Muamalah dan Khoiruddin M.S.I. sekretaris jurusan Muamalah;
3. Relit Nur Edi, M.Kom.I yang telah membantu memberikan saran terselesainya skripsi ini.
4. Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag., selaku Pembimbing I dan, H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak / Ibu Dosen dan guru yang telah banyak mendidik penulis menuntut ilmu;

6. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung, staf, Agung Putra, Yudi dan Bapak Opa yang telah berkenan meluangkan waktu guna tercapainya skripsi ini.
7. Para karyawan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara;
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, guna tercapainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Aliyudin, Heri Sugianto, Angga Yusuf Firdaus, Edi Kurniawan, Nofri Lianto, Kak Adi Irawan, Kak Efendi, Yogi Wigiantoro, Arivan Kurniawan, Robbi Yansyah, Dani Andrean, Irfan Destian, Sulaiman, Hajri Kurniawan, Miftachuddin, Deni Susanto, Ali Mutarom, Mukhlis, Farhat Amaliyah Ahmad, Puji Ayu Lestari, Jeshinta Fathania Putri J.M., Nastiti Destiana, Raudhotul Ulfa, Alan Yati, Ayu Komala, Fauziatul Jamila dan Melita Indriani, Andrian Saputra, Rachmat Ali Shodiq, Romi Saputra, Guntur Setyawan, Ardi Saputra, Pujana Rahmadi, Hero Mahangga, Eric Handika, Seno Wibowo, Muhammad Agzanedo, Muhammad Kohar, Muhammad Syarif, Adly Adianta, Aldi Adianta; yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah A 2013;
11. Rekan-rekan KKN 144 Pekon Selapan Pringsewu, Bapak Maryono, Astakari, Bapak Ali Said, dan adik Amanuddin yang selalu memberikan motivasi;

“Tak gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya

dapat memberikan masukan dan saran, sangat penulis terima guna masukan dalam skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Mei 2017
Penulis,

Ahmad Daud



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah-Mengupah dalam Hukum Islam.....	13
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	15
3. Rukun dan syarat <i>Ijarah</i>	19
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	25
5. Standar upah Menurut Islam.....	26
B. Konsep Timbangan dalam Islam.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah singkat berdirinya PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.....	39
2. Visi dan Misi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung ...	40
3. Struktur Organisasi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.....	43

4. Jenis-jenis Layanan Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.....	53
B. Praktik Pembulatan timbangan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung	55


BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung	63
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung	43
2. Ongkos Kirim JNE dari Bandar Lampung ke kota-kota besar di Indonesia Februari 2017	57
3. Perhitungan berdasarkan <i>volumetrik</i> (Volume).....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun topik sementara ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)**”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pendapat peninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelejari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam dalam terminologi yang lebih komprehensif adalah mengandung *Syari'ah*, *fiqh*, dan *hukum Syar'i*. (*Syari'ah*) adalah ketetapan hukum yang ditentukan oleh Allah yang diwahyukan dan pembuatnya adalah Allah sendiri yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW. *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat '*amaliyah* yang diusahakan dari dalil-dalilnya terperinci. *Syar'i* yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berupa tuntutan, pilihan dan atau penetapan.²

¹ W J S. purwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h.1078.

² Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Impementasinya* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016), h. 1-2.

3. Pembulatan adalah proses, cara, perbuatan membulatkan.³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.
4. Timbangan adalah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).⁴
5. Jasa pengiriman barang adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai dalam rangka perbuatan mengirimkan benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).⁵ Sedangkan jasa pengiriman barang pada skripsi ini adalah PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah pemikiran hukum Islam tentang pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung. Hal yang ingin diketahui dari judul ini adalah bagaimana sistem pembulatan timbangan tersebut diperbolehkan atau tidak oleh hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, melihat semakin dibutuhkannya jasa pengiriman barang baik pada penjual, maupun pada pembeli barang untuk mendistribusikan barang. Namun PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan tarif pengiriman dengan sistem pembulatan keatas. Sehingga perlu mengetahui apakah praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung merugikan konsumen

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 220.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, h. 1464.

⁵ “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/> (25 September 2016)

atau tidak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan tersebut.

2. Alasan Subjektif, ditinjau dari bahasan, maka proposal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan manusia yang terus bertambah, mengakibatkan permintaan kebutuhan hidup bertambah pula. Sebagaimana fitrah manusia yang membutuhkan berbagai macam sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, di samping kebergantungan bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek.⁶

Dengan banyaknya kebutuhan manusia tersebut, menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai macam produk dan jasa terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan teknologi. Salah satu dari dampak perkembangan teknologi ialah pasar *online* Indonesia. Berdasarkan data kominfo, transaksi bisnis secara digital pada 2016 diperkirakan akan ada 8,7 juta pembeli, atau naik dari 7,4 juta di tahun 2015. Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 diprediksi mencapai 93,4 juta naik ketimbang 2014 sebanyak 88,1 juta pengguna.⁷

⁶ Atang Abd Hakim, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 222.

⁷ "Perkembangan Jasa Logistik di Era *Ecommerce*" tersedia di http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+Commerce+0/sorotan_media, (28 September 2016)

Tingginya pembeli secara *online* tidak terlepas dari peran jasa pengiriman barang dalam pendistribusian barang. Dari sekian banyak jasa pengiriman barang, Perusahaan JNE sudah sangat terkenal oleh para pelaku bisnis *online* Indonesia. Hal ini karena banyaknya agen yang tersebar diberbagai Provinsi kabupaten atau kota hingga kecamatan., tak terkecuali yang ada di Lampung yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung. Pada penentuan tarif, PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung melihat dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan ditempuh, besarnya volume barang dan beratnya barang yang akan dikirimkan.

Salah satu sistem penetapan tarif PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan sistem berat paket barang per-kilogram (Kg), kemudian jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilogram, maka JNE Cabang Utama Bandar Lampung membulatkan berat tersebut. Misal, berat barang yang akan dikirim adalah 1,4 kg, maka pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung membulatkan timbangan menjadi 2 kg.⁸

Melihat praktik tersebut, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung menggunakan sistem upah, yang mana pihak JNE sebagai pekerja dan konsumen sebagai pihak yang memperkerjakan. Dalam Islam upah-mengupah, disebut dengan *al-Ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁹ Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pengganti.¹⁰ Dengan demikian al-Quran sebagai pedoman dan landasan hukum umat muslim membolehkan bahkan menganjurkan untuk

⁸ Jeshinta Fathania Putri (Konsumen JNE), wawancara dengan Penulis, Kampus Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 20 Juni 2016.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 114

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 15.

memberikan upah kepada seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan.¹¹

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman;

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا
النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “dan syu’aib berkata: `hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Hud: 85)¹²

Dengan demikian, Penulis berargumen Pembulatan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung yang menggunakan timbangan pada pengirimannya layak untuk dibahas. Melihat adanya perintah dalam Islam untuk menyempurnakan timbangan sebagaimana dalam al-Qur’an surat Hud ayat 85. Namun pada praktiknya PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung membulatkan timbangan berat paket yang akan dikirim. yang mana berat barang sebenarnya yang akan dikirim dibulatkan menjadi berat per-kilogram. Contohnya, berat paket barang 1,4 ons namun dibulatkan menjadi 2 kg yang mengakibatkan tarif dalam pengiriman barang tersebut akan mengikuti tarif 2 kg. jika ongkos pengiriman barang dari Lampung menuju Jakarta adalah Rp26.000,00 (duapuluh enam ribu rupiah). yang mulanya 1 kg Rp26.000,00 (duapuluh enam

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 231.

ribu rupiah) maka akan berlipat menjadi Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).

D. Rumusan Masalah

1. Apakah praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung tidak merugikan konsumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT.JNE Cabang Utama Bandar Lampung.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT.JNE Cabang Utama Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya pada bidang Muamalah.
 - b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sebagai sumbangsih kepada pemerintah dan jasa pengiriman barang untuk memberikan regulasi yang yang lelas tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang dimintai¹³ dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan¹⁵ dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Adapun objek penelitian tersebut adalah praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT, Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini diskripsikan tentang, praktik pembulatan tarif timbangan Jasa pengiriman barang pada PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung, dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan Timbangan yang mengakibatkan berubahnya tarif tersebut.

¹³ Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis Dan Disetasi*, (Jakarta: Erlangga,2013), h. 100.

¹⁴ Lexy j Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 205.

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam yang terkait dengan praktik pembulatan timbangan di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari, pimpinan, karyawan, dan konsumen jasa pengiriman barang di PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung, mengenai terjadinya praktik pembulatan timbangan .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan, seperti jurnal, koran, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan ini. Dalam kaitan praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa orang, benda atau yang dapat memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian..¹⁶ populasi dalam penelitian ini adalah pihak perusahaan JNE Cabang Utama Bandar Lampung yaitu

¹⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

pimpinan, karyawan dan konsumen. Yakni sebanyak 214 orang Karyawan dari PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung dan 210 orang konsumen PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung dalam waktu kurang lebih 7 hari (seminggu). Dalam sehari konsumen yang mengirimkan paket barang di PT. JalurNugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung kurang lebih 30 orang. Maka populasi berjumlah 424 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Berdasarkan buku Metodologi Penelitian oleh Susiadi yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka di ambil semua. Jika objek lebih besar dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25%.¹⁷ Dengan demikian, Maka penulis mengambil sampel wawancara konsumen 10% yaitu 21 orang karyawan dan. 21 orang konsumen PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan cara pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti dari barang datang kemudian barang di timbang sampai dengan penentuan tarif barang yang akan dikirim di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara

¹⁷ *Ibid*, h. 95.

kepada responden.¹⁸ Melalui percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak diantaranya; pimpinan Pt Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung kemudian karyawan yang menimbang paket barang yang dikirim dan tanggapan konsumen tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung..

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku yang berhubungan dengan sistem *Ujrah* terhadap pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung dan sebagai pendukung dari bahan lapangan.

6. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁹ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

2. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi Data (*sistematising*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan

¹⁸ *Ibid*, h. 70-97.

¹⁹ *Ibid*, h. 106-115.

pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik pembulatan berat timbangan yang menyebabkan tarif berlipat tersebut, kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa praktik pembulatan yang dilakukan oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.²⁰ Dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan jasa pengiriman barang di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014), h. 89.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah-mengupah dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijarah*

Upah atau yang disebut dengan *ijaroh*. berasal dari kata *al- ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al- 'iwadh* yang artinya ialah ganti dan upah.¹ Dalam arti luas *ijaroh* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Secara *terminology* Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut Ulama Syafiiyah *ijarah* adalah Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya.² Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.³ Sedangkan. Menurut Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* adalah *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.⁵

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 114.

² *Ibid*, h. 113.

³ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

⁴ *Ibid*, h. 122.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), h. 15.

Menurut Ahsin W. Alhafidz dalam buku Kamus Fiqh menyebutkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak-hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindaan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna oprasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*. Dalam konteks subtansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah.

Definisi upah menurut KBBI ialah uang dsb. dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembalasan tersebut dapat disebut dengan gaji atau imbalan.⁷

Menurut Afzalur Rahman adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁸

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dan para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijarah* antara lain:⁹

⁶ Ahsan W Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 87.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1108.

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). h. 361.

⁹ Herianto, *Ijarah dalam Islam*, (On-line), tersedia di:

- a) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul.
- b) Adanya imbalan tertentu.
- c) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

2. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang menyepakati *Ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).¹⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Quran, As-sunnah, dan Ijma.

- a. Landasan al-Qur'an

Firman Allah SWT Surah Al-Qashash ayat 26-27,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

<https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/> (23 Januari 2017)

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-syifa, 1990), h. 194-196.

أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Kemudian landasan *ijarah* pada potongan surat Ath-thalaq ayat ke 6. Allah SWT berfirman:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ج...

Artinya: “...jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...” (QS.Ath-thalaq: 6)¹¹

¹¹*Ibid.* h. 559.

Berdasarkan ayat ini, maka diperbolehkan akad upah-mengupah (*ijarah*). Walaupun ayat ini berupa perintah untuk memberikan upah dan ditujukan kepada para suami yang tetap memberikan nafkah, namun sejatinya bahwa akad upah-mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam.

Al-Quran surat Al-baqarah ayat 233 disebutkan:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “..dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Dengan ketentuan memberi upah sepantasnya kepada mereka,

b. Landasan As-Sunnah

Disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Dari Abu Sa'ïd al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

¹² *Ibid.* h. 37.

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ اجْرَتُهُ.¹³

Artinya: "Barang siapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya"

Disyariatkan pula agar menyegerakan upah kepada pekerja sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW yaitu dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه.

Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”

Dua hadis di atas menjelaskan tentang memberikan upah kepada pekerja atau buruh, yaitu hendaknya memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering atau dengan kata lain, harus segera membayar upahnya bila kerjanya telah selesai dan hendaknya memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya. Segera membayar upah pekerja hukumnya wajib berdasarkan hadis di atas, dan menanggung-nanggungkannya hukumnya tidak boleh. demikian pula memberitahukan upah yang akan diterimanya, wajib pula hukumnya.¹⁵

¹³ Abu Bakar Abdurrazaq Bin Hammam bin Nafi’ al-Humairi al-Yamani Ash-Shan’ani, *Mushannaf*, (Beirut: Majelis Ilmi, 1403), h. 235

¹⁴ Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwaniy, *Sunan Ibnu Majjah Jilid I*, (Beirut: Dar Al-fikr, 2004), h. 20

¹⁵ Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya)*, Terjemahan Moch Anwar dkk (Bandung: Sinar Baru, 1993, Cet. I), h. 151-152

Ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW di atas, menjelaskan bahwa adanya kebolehan akad *ijarah* dengan objek transaksi tenaga seseorang, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang yang memiliki harta namun tidak mempunyai waktu. Dan disisi lain ada orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai waktu. Dengan adanya akad *ijarah* yang objek transaksinya tenaga orang maka orang yang mempunyai harta bisa meminta bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.

c. Landasan Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah Kesepakatan (Ijma') ini.¹⁶ Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap sebagai dilarangnya *ijarah*.¹⁷ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

Maka berdasarkan nash al-Quran, sunnah (hadits), dan Ijma' diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijarah* adalah boleh dilakukan dalam Islam, dengan prinsip kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu, pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep

¹⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 117.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 18.

Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.¹⁸

Ulama Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja. Selain ijab dan qabul, menurut Hanafi adalah syarat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijarah* ada tiga, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *Ujrah* (Imbalan berupa Upah atau manfaat), *sighat* (Ijab dan qabul).¹⁹

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* sebagai orang yang menggunakan tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau orang yang mempunyai barang sewaan, *musta'jir* sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.²⁰ *mu'jir* terdiri dari *mu'jir* khas, yaitu seseorang memperkerjakan orang pada pekerja tertentu dan *mu'jir musytara*, yaitu seseorang-orang yang mempekerja orang untuk kepentingan orang banyak.²¹

Syarat terjadinya akad (*al-inqad*) dari orang yang berakad. Menurut Hanafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh dengan ketentuan diizinkan walinya.²² Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. mensyaratkan baligh,

¹⁸ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010), h. 95.

¹⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 231

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 164

²² Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.* h. 125.

menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan. Dinyatakan tidak sah.²³ Dengan demikian syarat terjadinya akad yaitu, Baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta)²⁴ dan keralaan kedua belah pihak yang berakad.²⁵ Dalam hal kerelaan kedua belah pihak, perintah dari nash al-Quran sebagai berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta-kamu kamu yang berputar dikalangan kamu dengan cara yang bathil. Kecuali dengan jalan dagang yang ada saling rela di antara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah Maha belas kasih kepadamu. Dan, barang siapa bebuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan Kami masukkan dia kedalam api neraka.” (an-Nisa: 29-30)²⁶

Ayat ini memberikan isyarat kebolehan transaksi muamalah, jika transaksi tersebut saling rela kedua

²³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 19.

²⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 118.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h.19.

²⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 83

belah pihak dan tidak menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain. syarat kedua dari kata janganlah membunuh diri-diri kamu, menurut ahli-ahli tafsir pengertian yang sesuai dengan proporsinya yaitu, arti pertama, satu sama lain tidak boleh saling membunuh, dan arti kedua, tidak boleh membunuh diri sendiri dengan tangan sendiri. Dengan demikian, ayat ini memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*).²⁷ Sedangkan menurut Afzalur Rahman, suatu transaksi bisnis dinyatakan haram atau cacat apabila disertai kondisi yang menguntungkan salah satu pihak, atau menimbulkan ketidakpuasan dalam kontrak tersebut dan menghindari eksploitasi salah satu pihak.²⁸ Kerelaan kedua belah pihak ini dapat diartikan tidak adanya paksaan pada transaksi. Sedangkan menurut Erwandi Tarmidzi dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer* bahwa akad *Iz'an* (keterpaksaan), bahwa jika tidak ada pilihan lain untuk memilih dalam hal ini mengandung kezaliman, maka perlu adanya campur tangan *Ulil Amri* atau pemerintah untuk menetapkan harga yang proporsional.²⁹

b. *Shighat*

Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 200.

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid V* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 189.

²⁹ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, Cet ke-XII, 2016), h. 62.

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.³⁰

Menurut hukum perikatan Islam, Ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³¹ Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.³² Syarat-syarat Ijab qabul pada *ijarah* yaitu, menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan, dibuat sebelum pekerjaan itu dilakukan dan tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain dan terjadi kesepakatan bersama.³³

c. *Ujrah* (upah)

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajir*) tersebut. Syarat-syaratnya pun sama seperti jual beli, harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa/upah (*ijarah*) yaitu,

1. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci. Akad *ijarah* tidak sah bila upah (bayarannya)nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak, atau *khamar*. Tidak sah pula benda jika upahnya benda terkena najis dan tidak mungkin disucikan.
2. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah. Karena dianggap tidak berharga. Seperti daging babi atau anjing, Karen kedua daging tersebut tidak bermanfaat menurut Islam.

³⁰ *Ibid*, h. 116.

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 63.

³² Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 117.

³³ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 189.

3. Upah harus dapat diserahkan dengan ketentuan upah berada dibawah kuasa orang yang berakad.
4. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sejak awal. Dalam artian tidak mengandung *gharar*. Syarat ini disepakati oleh para ulama.³⁴ Syarat ini diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi;

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلي
 لله عليه وسلم قال: مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ اجْرَتُهُ^{٣٥}

Artinya: Ibnu ‘Umar Radhiyallahuanhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya”. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. penentuan upah atau sewa boleh didasarkan pada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.³⁶ Namun *Urf* yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang dapat dijadikan rujukan.³⁷ Kemudian jelas spesifikasi,

³⁴ Musthafa Dib Al-Mugha, *Fiqh Al-Mu’awadhah diterjemahkan dengan judul Buku Pintar Transaksi Syariah*, Terjemahan Fakhri Ghafur (Damaskus: Darul Musthafa, 2009) h.162.

³⁵ Abu Bakar Abdurrazaq Bin Hammam bin Nafi’ al-Humairi al-Yamani Ash-Shan’ani, *Op. Cit*, h. 235

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, Cet. X, 2007), h.84

³⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa’id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004), h. 186

kadar, dan sifatnya dan tetap memperhatikan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi;³⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ لِمَصَالِحٍ

Artinya: “Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat.”

Kaidah ini menegaskan jika ada tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah. Maka menolak sesuatu harus lebih didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang maslahah.³⁹

ada syarat yang tidak masuk dalam rukun, yaitu tidak boleh memperkerjakan pekerjaan untuk mengerjakan kewajiban seseorang, seperti; memperkerjakan seseorang untuk solat kemudian objeknya tidak mengandung riba dan tidak ada unsur penipuan.⁴⁰ Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.⁴¹

4. Macam-Macam *Ijarah*

Seperti yang telah disebutkan di awal, akad *ijarah* terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa). *ijarah* bersifat manfaat,

³⁸ *Ibid*, 148-149

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* h. 128

⁴¹ Faturjpr, *Asas-asas Muamalah dalam Islam*, (On-line), tersedia di: <http://faturjpr.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html> (23 Januari 2017)

umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunkan, maka para Ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.⁴²

Ijarah bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijarah* seperti ini, menurut para ulama boleh hukumnya, apabila jenis pekerjaan ini jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ada beberapa bagian *ijarah* pada pekerjaan, seperti, yang bersifat pribadi (*ijarah khas*), yaitu menggaji pembantu rumah tangga. Ada yang bersifat serikat (*ijarah musytarik*), seperti sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.⁴³

5. Standar Upah Menurut Islam

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi yang ada pada Negara.⁴⁴

Sebagaimana Kerja dalam Islam mengharuskan bahwasannya gaji dan bayaran serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan hendaknya jelas, disetujui pada saat mengadakan kesepakatan awal. Ini juga mengharuskan bahwa gaji yang telah ditentukan, dan bayaran-bayaran lain hendaknya di bayar saat pekerjaan ini telah selesai tanpa sedikitpun penundaan dan

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, Cet ke-II, 2007). h. 236

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.* h. 134

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, Op.Cit.* h. 361

pengurangan.⁴⁵ Di lain sisi, Islam juga memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁴⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pedoman umum tentang bekerja haruslah sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana dalam Islam mempunyai aturan pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dengan menitikberatkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, semua transaksi yang dilakukan dalam rangka mencari uang harus menghasilkan manfaat kepada seseorang tanpa menjatuhkan orang lain dengan saling merelakan dan adil.⁴⁷

Dengan demikian, setiap pihak harus memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surah al-Baqarah sebagai berikut:



... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "...kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (al-Baqarah: 279)⁴⁸

Perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan. Sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri.

⁴⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 101

⁴⁶ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah (Ayat-ayat Al-Quran yang Berdimensi Ekonomi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h. 34.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 199

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 47.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak diperoleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh para pekerja untuk membayar upah melebihi dari kemampuannya.⁴⁹

Dengan begitu, terjadinya penentuan upah yang dilematis dari kedua belah pihak antara para pekerja dan orang yang memperkerjakan. Mengingat upah berkaitan erat dengan konsep kerelaan kedua belah pihak, yang berpotensi terjadinya kezaliman pada salah satu pihak. Yang mana pekerja menginginkan upah yang layak dalam standarisasi dirinya, dan majikan meminimalisir biaya dalam pemberian gaji pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Menurut Afzalur Rahman, yang berdasarkan prinsip keadilan, Standarisasi upah dalam Islam ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan.⁵⁰ Dengan menggunakan konsep harga yang setara dengan apa yang telah dikerjakan.⁵¹ Tak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam buku Hukum Ekonomi Islam, bahwa perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatur ketentuan upah.⁵²

Meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait adanya campur tangan pemerintah dalam penetapan harga. Menurut Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibn

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, *Op.Cit.* h. 365

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan oleh Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 99

⁵² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op.Cit.* h. 169.

Qoyyim al-Jauziyyah bahwa kebijakan penentuan harga dibolehkan, dengan beberapa katagori. Ada yang dikategorikan zalim dan haram, ada pula yang tergolong adil dan boleh. Apabila ketentuan tersebut bersifat merugikan dan menzalimi orang dan memaksa mereka untuk menjual sesuatu dengan harga yang tidak mereka setujui secara suka rela, atau menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan yang dihalalkan Allah, maka tindakan itu haram. Namun sebaliknya, bila ketentuan dan ketetapan itu bersifat adil demi kepentingan masyarakat, seperti memaksa mereka berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban mereka dengan imbalan yang layak dan melarang mereka melakukan sesuatu yang diharamkan atas mereka, seperti menaikkan harga di atas semestinya, maka tindakan penguasa seperti itu adalah dibenarkan bahkan hukumnya wajib.

Maka yang menjadi dasar pembolehan seputar masalah standar harga barang atau jasa oleh pemerintah ialah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mudarat* dari masyarakat. Jika pendapat tentang pengaturan harga barang dagangan merupakan pendapat yang *mu'tabar* (valid), maka dibolehkan mengadakan penentuan upah kerja sesuai kriteria yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, dengan alasan hal ini sangat diperlukan dan berkaitan erat dengan kemaslahatan.⁵³

Dengan demikian, Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah hubungan antara pihak yang memperjakan dengan pihak yang dipekerjakan seperti membuat peraturan bahwa upah pekerja disesuaikan dengan beban berat kerja demi mencegah terjadinya pengeksploitasian terhadap kondisi butuh para pekerja, namun juga tidak sampai merugikan kemaslahatan pihak yang memperkerjakan demi menjaga modal yang ada bisa tetap tubuh dan berkembang.

⁵³ Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 143-144

B. Konsep Timbangan Menurut Islam

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).⁵⁴ Pengertian ini senada dengan pengertian timbangan menurut Islam, yang dalam bahasa Arab disebut *al-qisthas* atau *al-qusthas*, yaitu, neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.⁵⁵

Timbangan mempunyai peran vital dalam berbisnis. Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Sering didapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen dan saat yang sama, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.⁵⁶

Al-Quran sebagai pedoman hidup. Memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang. Ada beberapa dalil al-Qur'an yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan. Diantaranya, firman Allah SWT.

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “dan syu’uib berkata: `hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, h. 1464.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Op.Cit.* h. 33

⁵⁶ Mustaq Ahmad, *Op.Cit.* h. 100

janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Hud: 85)⁵⁷

Dalam tafsir al-Misbah ayat di atas merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil pada manusia menurut beliau adalah dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Dengan bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik daripada hasil sebanyak apa pun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan.⁵⁸ *Al-qisth* pada ayat ini biasa diartikan adil, yaitu sinonim dari *al-’dlu* atau adil. Memang, banyak ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al-qisth* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang mejadikan masing-masing senang. Sedang *al-adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak. Karena itu, di sini digunakan kata *bi al-qisth*.⁵⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan, bahwa ayat ini anjuran setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.⁶⁰

Sedangkan menurut Ahmad Musthafa Al-muraghi, surat ini menceritakan tentang kaum Madyan di zaman Nabi Syu’aib yang curang dalam menimbang dan menakar. Sebagaimana yang terdapat pada surah muthaffifin ayat 1-3, yang mana Jika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi.⁶¹ Allah berfirman dalam surat al- Muthaffifin;

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op Cit.* h. 231.

⁵⁸ Quraish Shihab, *Op.Cit.* h. 713

⁵⁹ *Ibid*, h. 714

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu’amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 365

⁶¹ Ahmad Musthafa Al-muraghi, *Tafsir Al-muraghi* Terjemahan Anshori Umar Singgal, Hery Noer Aly dan Bahrn Abubakar (Semarang: Tohaputra, 1988), h.128.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (Qs. Muthaffifin:1-3).⁶²

Ayat tersebut perintah untuk tidak berbuat curang. Diantara perbuatan curang adalah, tidak jujur dan bersikap tidak adil. menurut tafsir Ahmad Musthafa Al-muraghi ayat tersebut berupa seruan kepada umat muslim untuk berbuat adil dalam menakar dan menimbang yang mana menyempurkan timbangan adalah sebuah keharusan demi menjaga hak-hak orang lain dan menghindari kezaliman dari salah satu pihak.⁶³ Dari laba timbangan yang sempurna lebih baik dari pada harus menzalimi orang lain.⁶⁴ Kemudian ditegaskan pada ayat berikutnya. Allah berfirman:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِيفٍ ﴿٨٧﴾

Artinya: “sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu” (QS. Hud: 86).⁶⁵

Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *Tathfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat,

⁶² Departemen Agama RI, *Op Cit.* h. 587.

⁶³ Ahmad Musthafa Al-muraghi, *Op.Cit.* h.128.

⁶⁴ Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 4* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005)

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, 374

pelit, *Al-Muthaffif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain.⁶⁶ Istilah ini merujuk pada surat Al-Muthaffifin. Menurut Quraish Shihab Al-Muthaffifin terambil dari kata *thafaf* meloncat. Seperti orang yang melompati pagar atau dapat diartikan orang yang tidak melakukan cara yang wajar,⁶⁷

Beberapa Ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *thatfif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah.⁶⁸ Akibat perbuatan kecurangan ini dapat menimbulkan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi muamalah dan ini adalah pangkal kerugian dunia dan akherat.⁶⁹

Kecurangan juga dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Dalam muamalah, sikap jujur saat bertransaksi sangat diperintahkan, sebagaimana terlihat dalam asas-asas muamalah yang salah satunya adalah *Ash shiddiq* yaitu Jujur. Jujur merupakan konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. akibat dari ketidakjujuran maka keputusan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil.⁷⁰ Kemudian jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan

⁶⁶ Mustaq Ahmad, *Op.Cit.* h. 137

⁶⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. XV, *Op.Cit.* h. 141

⁶⁸ Mustaq Ahmad, h. 137

⁶⁹ Quraish Shihab, *Op.Cit.* h. 142

⁷⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 81

perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Islam melarang pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran yang tidak diperbolehkan dalam Islam.⁷¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 119. Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. At-Taubah: 119).⁷²

Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihkan timbangan. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Sunnah*, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.⁷³ Sebagaimana hadis dari Suwaid bin Qais dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*;

عن سو يد بن قيس, قال: جلبت انا ومخرفة العبدى بزا من هجر, فجاءنا رسول الله عليه وسلم, فساومنا سراويل, وعندنا وزان نزن بالاجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (نا وزان! زن و ار جح)⁷⁴

Artinya: Dari Suwaid bin Qais, ia Berkata: Aku dan makhrifah al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami

⁷¹ Mustaq Ahmad, h. 138

⁷² Departemen Agama RI, *Op Cit*, 206

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII, Op.Cit.* h. 74.

⁷⁴ Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwaniy, *Op.Cit.* h.

menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW. berkata kepadanya, “Timbanglah dan lebihkanlah.”

Kemudian hadist dalam Kitab Shahih Bukhari tentang mencukupkan timbangan sebagai berikut.

عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: من ابتزى ع طعا ما فلا بعه حتى استوفيه.⁷⁵

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda, “Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjual sehingga ia memenuhinya.”

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwa timbangan erat sekali dengan keadilan, yang mana konsep adil menurut Islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam juga menghindari adanya salah satu pihak yang kuat (berkuasa) sehingga yang kuat menzalimi yang lemah.⁷⁶

Adapun mengenai keadilan menurut Islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT.

⁷⁵ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Darussalam, 1999), h. 343

⁷⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-III* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.IV, 2011), h. 233.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. An-Nahl: 90)⁷⁷

Melihat kata adil dalam ayat ini bersifat umum dan menyeluruh. Semua detail keadilan tercakup di dalam ayat ini, tak terkecuali adil dalam berbisnis, yang erat kaitannya dengan menyempurnakan timbangan.⁷⁸

Islam berada pada posisi yang adil dan memainkan peran secara adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak dan melarang transaksi yang tidak adil serta eksploitasi terhadap manusia. Islam mendukung dan menekankan pada permainan yang adil dalam setiap jenis hubungan komersial; dan perdagangan yang dilaksanakan tanpa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneliti bunyi kontrak atau obyek jual beli adalah dilarang. Sebagaimana perintah al-Quran untuk melakukan transaksi bisnis yang saling rela dan menjauhkan cara-cara yang tidak adil dan melanggar hukum.

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah atau dapat dikatakan sebagai unsure paling utama dalam

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op Cit.* h. 277.

⁷⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2013). h. 76-82

muqsashid syariah. Diantara timbulnya ketidakadilan yaitu adanya unsur *gharar* (ketidaktahuan terhadap kondisi suatu barang) dan penipuan, yakni Jika kadar penipuan itu tidak terlalu besar mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sangat besar maka tidak bisa ditolerir.⁷⁹

Melihat begitu pentingnya adil dalam Islam, maka salah satu asas bermuamalah adalah adil. Yang mana disebutkan bahwa bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain.⁸⁰ Implementasinya berupa aturan prinsip bertransaksi yang salah satunya menghindari adanya kezaliman, yaitu segala bentuk aktifitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain.⁸¹ beberapa cara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Diantaranya yaitu adanya campur tangan Negara dalam menetapkan harga pasar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.⁸²

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 182-183

⁸⁰ A. Kadir, *Op.Cit.* h. 41

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56

⁸² Adiwarmar A. Karim, *Op.Cit.* h. 43



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.

JNE dan TIKI dahulu masih dalam satu naungan pada PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir di dirikan pada tanggal 26 November 1990. Di mulai oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra van Titipan Kilat (TIKI) untuk mengurus jaringan kurir internasional. .

Selama bertahun-tahun TIKI dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah yang sama. Karena kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dari TIKI.

JNE membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE *Operations Sorting Center*. Kemudian pada tahun 2004 JNE membeli gedung untuk dijadikan Kantor Pusat. Keduanya berada di Jakarta. Kantor pusat PT JNE berada di Tomang Raya No 9 & 11 Jakarta Barat.

Maraknya pasar *Online* Indonesia membuka peluang JNE untuk mengambil bagian dalam distribusi barang yang diperjualbelikan. Hingga saat ini pelaku usaha maupun konsumen banyak menggunakan jasa JNE. Dengan demikian JNE meluaskan jaringan usahanya ke berbagai provinsi, salah satunya di Lampung.

JNE Cabang Utama Bandar Lampung berdiri pada tanggal 1 Januari 2000. Yang kegiatan oprasionalnya hanya 6 sampai 8 karyawan. Gedung pertama JNE Cabang Utama Bandar Lampung berada di Jalan M. Syarif Batubara Bandar Lampung. Kemudian pindah lokasi di Jalan Tamin.

Tak lama kemudian, karena semakin melonjaknya permintaan jasa dan tidak memungkinkan untuk kegiatan oprasional, maka JNE Cabang Utama Bandar Lampung mendirikan kantor JNE di Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung dengan jumlah karyawan 214 orang, yang seluruh kegiatan utama oprasional di tempat tersebut. Saat ini, JNE telah tersebar luas di seluruh kabupaten yang ada di Lampung. Terhitung sampai saat ini JNE Bandar Lampung mempunyai 98 agen dan 3 kantor perwakilan.¹

2. Visi Misi Visi dan Misi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung

Visi dari JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yaitu menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Dan misi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung adalah memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.²



¹ Ahmad Junaidi (Wakil Kepala Cabang Utama Bandar Lampung), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

² Ahmad Junaidi (Wakil Kepala Cabang Utama Bandar Lampung), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

b. Deskripsi Pekerjaan Bagian *Operasional/Unit Inbound*

1. Tugas Admin *Inbound*

- a. Memproses *Inbound Shipment* yang bermasalah (Rusak, Pecah, Bocor, Invalid, kurang, lebih) melaporkan, dan mem-*follow up*.
- b. Memastikan dokumentasi tersedia dan bisa digunakan dan sistem *file* yang teratur/rapih (form serah terima bandara, form ceklis inbound, form undel, form produktivitas, form serah terima, form lembur, dan form-form/dokumentasi lainnya)
- c. Melakukan kontrol dan *follow up* serta *reporting* setiap masalah *Inbound* (*Unrunsheat, Un Inbound, Kiriman Rusak, Kiriman Missroute, Criss Cross*)
- d. *Monitoring, Controlling*, dan *follow up* Email, telpon, dan media komunikasi lainnya, dan berkoordinasi dengan Pihak terkait baik internal maupun eksternal JNE.
- e. Mengontrol dan memberikan instruksi/perintah terkait tugas dan fungsi kepada Tim *Rider/Driver Delivery, Tim Inbound*.
- f. Melakukan pemeriksaan Undel, melaporkan, dan mem-*follow up*.

2. Tugas *Inbound* Staf

- a. Melakukan proses *Inbond*
- b. Kontrol *traffic, request* pelanggan (ambil sendiri, pesanan *urgent*, dan lain-lain)
- c. Mengontrol dan memonitor kiriman *inbound* baik *by sistem* maupun fisik
- d. Membantu staf *delivery* melengkapi dokumen *delivery*.
- e. Melayani pengambilan sendiri barang pelanggan.

3. Tugas *Delivery* Staf
 - a. Melakukan proses *inbound* dan *Sortir Area Delivery*.
 - b. Mengecek kesesuaian fisik barang kiriman dengan *Delivery Runsheet*
 - c. Pengecekan kelengkapan data dokumentasi dan Pengecekan kesesuaian Area.
 - d. Menjaga keamanan kiriman, menjaga keamanan berkendara dan melakukan *delivery* sesuai waktu (ketepatan tujuan, serah terima, dan lain-lain) serta menyerahkan paket dan setoran kiriman *collect*.
- c. Deskripsi Pekerjaan Bagian *Operasional / Unit Outbound*
 1. Tugas *Pick up Sub Unit Head*
 - a. Bertanggungjawab mengkoordinasikan terhadap proses *pick up*, serah terima di wilayahnya, melaksanakan *control pick up* order per wilayah
 - b. melaksanakan *control traffic rider/driver pickup* per wilayah
 - c. Bertanggungjawab dalam menghimpun dan melaporkan setiap form, laporan yang berhubungan dengan *pick up* wilayahnya, melakukan *receiving* hasil pickup dari *rider/driver* wilayahnya dan membantu dalam proses *outbond receiving*, *sortir*, *manifesting*, *bagging*, *closing*.
 2. Tugas *Rider dan Driver Pick up*
 - a. Melaksanakan pickup kepada pelanggan, agen, Cabang, kantor perwakilan, dan counter lain sesuai SOP
 - b. Membantu dalam proses *outbond receiving*, *sortir*, *manifesting*, *bagging*, *closing*.
 3. Tugas Admin *Outbond*

- a. Menghimpun dan bertanggungjawab terhadap semua *file*, laporan, form dari *rider*, *driver* atau *leader* wilayah untuk disimpan, atau diserahkan dengan Unit lain terkait, membuat *manifesting*, laporan *pending shipment*
 - b. membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan operasional *outbond* baik harian, mingguan, atau bulanan.
 - c. Melakukan dan menindaklanjuti email dan komunikasi lainnya dengan pihak eksternal dan melakukan control kiriman *outbond* hingga *destination* (*monitoring traffic dan shipment*).
4. Tugas Undel *Outbound* Staf
- a. Menindaklanjuti *problem pending shipment outbond* kepada pihak-pihak terkait hingga masalah selesai.
 - b. Menindaklanjuti *problem* undel barang *outbond* di *destination* hingga masalah selesai.
5. Tugas *Outbound* Staf
- a. Melaksanakan proses kegiatan *receiving*, *sortir*, *manifesting*, *bagging*, *closing*.
6. Tugas *Packing* Staf
- a. Melaksanakan *packing* (kayu, *buble pack*, atau metode lainnya) untuk kiriman yang perlu dilakukan *packing*.
 - b. Melakukan *re-packing* kiriman yang diperlukan *re-packing* karena kemasan kurang baik.
- d. Deskripsi Pekerjaan Bagian Operasional Unit Transit Dan *Intracity*
1. Tugas Transit Staf
 - a. *Sortir Area Cabang* dan pembuatan *Delivery Runsheet*

- b. Mengecek kesesuaian fisik barang kiriman dengan *Delivery Runsheet* dan mengecek kelengkapan data dokumentasi.
2. Tugas *Rider Delivery Intracity*
 - a. Melakukan *delivery* kiriman *intracity* tujuan Kota Bandar Lampung dan melakukan proses *monitoring* kiriman *intracity* dari mulai serah terima, *delivery* dan monitoring POD.
 - b. Deskripsi Pekerjaan Bagian Operasional atau unit logistik
3. Tugas Logistik Staf
 - a. Melaksanakan proses operasional setiap *project* logistik JNE baik yang sifatnya *Inbound* dan *Outbound* sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) *project* dalam melaksanakan tugasnya sebagai operasional logistik, dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit lain di *Section* Operasional, seperti Unit Operasional *Inbound*, Operasional *Outbound* atau Operasional Transit
4. Tugas *Trucking* Staf
 - a. Melakukan proses operasional *trucking* baik *intracity* maupun domestik dan melakukan serah terima dengan penerima Cabang (jika langsung).
5. Tugas *Costumers Service (CS) Retail Officer*
 - a. Melayani pertanyaan dan aduan dari pelanggan retail/umum terkait problem dan tracking kiriman baik melalui alat komunikasi (*phone*, SMS, email, media lain, mapun tatap muka)
 - b. melayani setiap pertanyaan mengenai produk dan layanan baik *phone*, email, SMS dan media lainnya
 - c. Meneruskan/*Tracking* setiap masalah yang masuk ke setiap pihak terkait hingga permasalahan selesai dan melakukan Monitoring YES *Outbound*

6. Tugas CS *Corporate Officer*
 - a. Menerima informasi/komplain dari pelanggan *Corporate* dan menindaklanjutinya ke seluruh bagian.
 - b. Melakukan monitoring kiriman *customer corporate outbound* termasuk kiriman khusus makanan khas Lampung dan melakukan monitoring kiriman *customer corporate, project..*
7. Tugas CS *Channel Officer*
 - a. Menerima informasi/komplain kiriman dari *Channel* (Agen, Kantor Perwakilan, Cabang) dan meneruskannya/tracking ke bagian-bagian terkait.
8. Tugas *Tracer Daerah*
 - a. Menerima komplain kiriman *inbound* tujuan daerah TKG2 dan melakukan tracking status ke daerah/Cabang dan melakukan kontrol Open daerah dan tindak lanjut.
 - b. Mengumpulkan dan Laporan tujuan Luar Kota, dan mem-follow up/retur.
9. Tugas *Tracer Kota*
 - a. Menerima komplain kiriman *inbound* tujuan daerah dan melakukan tracking status ke daerah/Cabang.
 - b. Melakukan kontrol TKG 1 dan tindak lanjut.
10. CS *Support Officer*
 - a. Melakukan monitoring kiriman REG/OKE *Outbound*, melakukan monitoring kiriman YES *Inbound, Unrunsheets* dan Mem-back up *call center* di malam hari.
 - b. Melakukan *monitoring* kualitas input dan melayani complain dan klaim di malam.

11. Tugas *Information Service Staf*
 - a. Melayani *request, quering, complain customer walk-in* dan meneruskannya ke pihak-pihak terkait jika tidak selesai dan menerima permintaan, melayani pengambilan sendiri, kemudian meneruskan perintah ke Tim Unit Operasional *Inbound*.
 - b. Melakukan serah terima barang dengan pelanggan sesuai standar operasional perusahaan dan melakukan runsheet kiriman yang akan diambil sendiri.
- e. Deskripsi Pekerjaan Bagian *Sales Section*
 1. Tugas *Sales Support dan Marketing*
 - a. Me-*manage* dan menyiapkan segala *tools* atau perlengkapan, surat menyurat dokumentasi untuk keperluan Team *Sales Marketing*. Melakukan *Tele Sales* kepada *customer corporate* maupun agen dan mengkoordinasikan program-program *marketing* (JLC, promosi, event promo)
 - b. Mengkoordinasikan program *marketing-corporate social responsibility*, melakukan strategi *price/tarif* dan pengembangan produk dan memonitor/mengeksekusi di tahap awal.
 2. Tugas *Sales Corporate Head* atau *Officer*
 - a. Mencari dan mengkoordinasikan *customer corporate* baru baik secara mandiri maupun dengan memberdayakan seluruh SDM dan jaringan di bawah koordinasinya dan melaksanakan dan mengkoordinasikan *project*
 - b. Melakukan *maintainance customer corporate* baru baik secara mandiri maupun dengan memberdayakan seluruh SDM dan jaringan di bawah koordinasi.
 - c. Melakukan *Up selling* atau *cross selling customer corporate* baru baik secara mandiri maupun dengan

memberdayakan seluruh SDM dan jaringan di bawah koordinasinya

- d. Melakukan pembinaan *customer* agar bisa melaksanakan transaksi dan operasional dengan baik.
 - e. Melakukan kontrol kualitas operasional dan layanan *customer service* yang baik bagi *customer corporate* dan berkoordinasi dengan pihak terkait (operasional)
3. Tugas *Sales Retail Officer*
- a. Bertanggungjawab terhadap segala target dan kinerja Agen kota dan luar kota.
 - b. Bertanggungjawab terhadap kualitas Agen kota dan luar kota dalam hal; *Sales/Penjualan, brand image/marketing* serta standar layanan *SCO, operasional, customer service, administrasi (manajemen kantor) dan Finance Acc, IT, SDM/Human Capital.*
4. Tugas Kepala Kantor Perwakilan
- a. Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas di Kantor Perwakilan
 - b. Bertanggungjawab terhadap kualitas; *Penjualan retail dan corporate, brand image, operasional, customer service, Administrasi (manajemen kantor) dan keuangan di wilayah Kantor Perwakilan*
 - c. Mengkoordinasikan dan kontrol tugas dan fungsi SDM yang berada di Kantor Perwakilan Bertanggungjawab melayani penjualan retail di *cash counter* kepada *customer* Kantor Perwakilan.
5. Tugas *Sales Counter Officer*
- a. Bertanggungjawab melayani penjualan di *cash counter* kepada *customer* Kantor Perwakilan dengan baik, sesuai dengan standar operasional yang berlaku

- b. Bertanggungjawab dalam mencapai target penjualan, layanan *customer service*, operasional (termasuk layanan *pick-up*), administrasi dan keuangan.
- f. Deskripsi Pekerjaan Bagian *Finance*
1. Tugas *Quality Control and Invoicing Income Cash Officer*
 - a. Melakukan kontrol dan penagihan uang cash (Cabang, KP, Agen) dan melaksanakan pendataan, pelaporan dan pendokumentasian transaksi cash Cabang, KP & Agen
 - b. Melaksanakan verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian transaksi *cash* dan Melakukan pendataan dan pelaporan asuransi.
 - c. Melakukan penagihan dan pengembalian dana jika ada selisih *Quality Control and Invoicing Income Credit Officer*.
 - d. Melakukan pengecekan, pencatatan dan pelaporan setoran penjualan *corporate* (kredit dan *cash* tunda) Melaksanakan pengentrian data, QC dan verifikasi data *customer credit, Cash* Tunda.
 - e. Melakukan pelaporan hasil *Quality Control* dan menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait dan membuat dan menerbitkan *Invoice (Credit dan Cash Tunda)*
 2. Tugas *Cashflow Officer*
 - a. Melaksanakan Pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan data kas keluar.
 - b. Melaksanakan fungsi monitoring dan pengawasan aspek legal kas masuk dan keluar dan melaksanakan pembuatan Laporan Keuangan *Cash Flow* (kas harian dan *cash count*).
 - c.

3. Tugas *Budgeting and Cost Control Officer*
 - a. Melakukan strategi dan anggaran keuangan periodik serta menginputnya di Jurnal.
 - b. Mengontrol dan memberikan persetujuan setiap pengajuan dana/pengeluaran dana sebelum dikeluarkan oleh Kasir (Jika ada hal yang menyangkut kebijakan harus dikoordinasikan dengan Pimpinan Cabang)
 - c. Melaksanakan pembuatan data, pendokumentasian rekonsiliasi antar bank dengan berkoordinasi dengan kerja kasir, *cost to cost* dan administrasi dan membuat, menganalisa Laporan Keuangan: Laba/Rugi dan Neraca
4. Tugas *Tax Officer*
 - a. Melakukan perhitungan, kontrol, pembayaran dan manajemen pajak
- g. Deskripsi Pekerjaan Bagian *General Affair And Human Capital Section Unit General Affair*
 1. Tugas Khusus GA Unit *Head*
 - a. Melaksanakan fungsi legal (Undang-undang).
 - b. Mengoptimalkan SDM.
 2. Tugas *Purchasing Officer*
 - a. Melakukan verifikasi setiap vendor dalam penyediaan perlengkapan Cabang Utama yang efisien dan berkualitas (baik beli, pinjam atau sewa) dan melakukan pembelian setiap perlengkapan yang menjadi kebutuhan Cabang Utama sesuai target dan perencanaan yang jelas (baik beli, pinjam atau sewa)
 - b. Melakukan pengurusan legalitas yang berhubungan dengan cabang (perizinan usaha, pajak, dll)

3. Tugas *Warehousing and Distribution Officer*
 - a. Bertanggungjawab memelihara, mengontrol dan perbaikan setiap inventaris kantor yang menjadi milik/sewaan Cabang Utama dan bertanggungjawab melakukan control penyimpanan setiap perlengkapan operasional dan Bertanggungjawab untuk mendistribusikan dan control penggunaan setiap sarana dan perlengkapan penunjang pekerjaan kepada seluruh bagian/Unit di kantor cabang.
- h. Deskripsi Pekerjaan Bagian Unit *Information Technology*
 1. Tugas IT *Maintainence Officer*
 - a. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan baik hardware maupun *software* setiap perlengkapan IT dan menyelesaikan setiap *problem* yang berhubungan dengan IT (*My orion*, dsb)
 2. Tugas IT *Development Officer*
 - a. Membangun sistem IT yang optimal yang mampu memperlancar kegiatan seluruh unit dan melakukan instalasi setiap yang berhubungan dengan IT (Komputer, CCTV, kelistrikan, jaringan komunikasi) baik *hardware* maupun *software*, baik di kantor cabang utama, kantor perwakilan, agen dan sub agen atau cabang.³

4. Jenis-jenis Layanan Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung

Ada beberapa jenis layanan yang diberikan JNE. dengan memilih jenis yang berbeda maka tarif dan waktu barang sampai pun akan berbeda-beda pula. diantaranya yaitu:

³ Agung Putra (Karyawan JNE Bagian HRD), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

A. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)

Yaitu layanan dengan biaya ekonomis. Layanan ini memanfaatkan transportasi cargo udara dan angkutan darat yang menghubungkan kota-kota besar, ibu kota provinsi sampai Kabupaten. Layanan ini menjanjikan paket sampai tujuan 5-7 hari setelah dikirim. Layanan OKE ini khusus melayani kiriman barang dengan ukuran besar atau berat.

B. REG (Regular)

Layanan Regular JNE adalah Layanan yang hanya berlaku pada hari kerja, dan tidak melayani pengantaran paket/dokumen pada hari minggu. JNE tidak memberikan batasan lamanya waktu pengiriman layanan Regular, namun secara umum paket regular membatasi waktu pengiriman antara 3-5 hari, tergantung lokasi tujuan paket.

C. YES (Yakin Esok Sampai)

Yaitu layanan pengiriman premium yang menjanjikan waktu pengiriman paket sampai tujuan dalam waktu 1 hari setelah dikirim, termasuk pada hari minggu dan libur nasional dan JNE memberikan jaminan berupa uang kembali (biaya kirim) jika barang kiriman tidak ter-antar pada keesokan harinya lewat dari pukul 23.59 waktu setempat.

D. SS (*Super Speed*)

Yaitu layanan pengiriman yang menjanjikan waktu pengiriman paket sampai tujuan pada hari yang sama. Layanan ini menggunakan transportasi udara (*direct flight*) atau darat langsung ke tujuan, sepanjang jadwal penerbangan tersedia. Target waktu penyampaian kiriman dengan layanan SS adalah 24 jam sejak saat penjemputan di tempat pengirim.

E. Diplomat Service

Diplomat Service adalah layanan khusus dari JNE untuk pengantaran pada waktu atas barang berharga/bernilai tinggi, termasuk dokumen penting, yang menuntut pengamanan optimal. JNE menyediakan petugas khusus untuk Layanan Diplomat ini, Petugas khusus tersebut akan menerapkan pengawasan ketat mulai saat penjemputan di lokasi pengirim, pengantaran, hingga serah terima di lokasi penerima. Untuk biaya pengiriman Diplomat Service ini, sesuai kesepakatan.

F. JTR (JNE *Trucking*)

Adalah jenis pengirimannya menggunakan Truk melalui jalur darat. Dengan ketentuan, minimum paket yang akan dikirim beratnya adalah 10 kg dan memiliki jadwal pengiriman tetap yang tidak peka waktu, estimasi waktu pengiriman berkisar 3-7 hari kerja tergantung kota tujuan.

Berdasarkan ke enam produk JNE di atas, 3 diantaranya yaitu; OKE, YES dan REG menggunakan tarif standar yang telah ditetapkan, sedangkan yang lainnya, tergantung dari kesepakatan konsumen dan JNE.⁴

B. Praktik Pembulatan Timbangan yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung

Sebelum dikemukakan sistem pembulatan timbangan yang dilakukan JNE Cabang Utama Bandar Lampung, maka perlu terlebih dahulu mengetahui ongkos kirim JNE dari Bandar Lampung ke berbagai Provinsi yang mewakili Kota besar yang ada di Indonesia. Berikut ongkos kirim JNE

⁴ Utriana Lestari (Karyawan JNE Bagian *Sales Counter Officer*), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

DESTINASI	YES	REG		OKE	
	TARIF	TARIF	ETD	TARIF	ETD
			HARI KERJA		HARI KERJA
Banda Aceh	-	Rp35.000,00	2-3	Rp30.000,00	2-3
Medan	Rp40.000,00	Rp34.000,00	1-2	Rp29.000,00	2-3
Pekanbaru	Rp38.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Batam	Rp37.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Tanjung Pinang	-	Rp38.000,00	1-2	Rp33.000,00	2-3
Padang	Rp37.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Jambi	Rp32.000,00	Rp27.000,00	1-2	Rp23.000,00	2-3
Bengkulu	Rp34.000,00	Rp30.000,00	1-2	Rp26.000,00	2-3
Palembang	Rp30.000,00	Rp25.000,00	1-2	Rp22.000,00	2-3
Pangkal Pinang	Rp34.000,00	Rp28.000,00	1-2	Rp24.000,00	2-3
Cilegon	Rp23.000,00	Rp18.000,00	1-2	Rp16.000,00	2-3
Bandung	Rp21.000,00	Rp17.000,00	1-2	Rp15.000,00	2-3
Sukabumi	Rp21.000,00	Rp18.000,00	1-2	Rp16.000,00	2-3
Karawang	Rp21.000,00	Rp17.000,00	1-2	Rp15.000,00	2-3
Cirebon	Rp21.000,00	Rp18.000,00	1-2	Rp16.000,00	2-3
Cilacap	-	Rp20.000,00	1-2	Rp17.000,00	2-3
Magelang	Rp42.000,00	Rp27.000,00	1-2	Rp23.000,00	2-3
Yogyakarta	Rp29.000,00	Rp25.000,00	1-2	Rp22.000,00	2-3
Semarang	Rp29.000,00	Rp25.000,00	1-2	Rp22.000,00	2-3
Solo	Rp29.000,00	Rp25.000,00	1-2	Rp22.000,00	2-3
Mojokerto	Rp42.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Madiun	-	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3

Kediri	Rp42.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Surabaya	Rp35.000,00	Rp26.000,00	1-2	Rp23.000,00	2-3
Malang	Rp42.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Probolinggo	Rp42.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Jember	-	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	2-3
Denpasar	Rp30.000,00	Rp26.000,00	1-2	Rp23.000,00	2-3
Mataram	Rp42.000,00	Rp36.000,00	1-2	Rp31.000,00	2-3
Kupang	-	Rp55.000,00	2-3	Rp47.000,00	3-5
Pontianak	Rp37.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	3-5
Palangkaraya	Rp40.000,00	Rp35.000,00	1-2	Rp30.000,00	3-5
Banjarmasin	Rp37.000,00	Rp32.000,00	1-2	Rp28.000,00	3-5
Balikpapan	Rp40.000,00	Rp35.000,00	1-2	Rp30.000,00	2-
Samarinda	-	Rp35.000,00	2-3	Rp30.000,00	3-5
Tarakan	-	Rp37.000,00	2-3	Rp32.000,00	3-5
Kendari	-	Rp39.000,00	2-3	Rp34.000,00	4-5
Palu	-	Rp37.000,00	2-3	Rp32.000,00	3-5
Gorontalo	-	Rp53.000,00	2-3	Rp46.000,00	3-5
Manado	-	Rp40.000,00	2-3	Rp34.000,00	3-5
Ternate	-	Rp47.000,00	2-3	Rp40.000,00	3-5
Ambon	-	Rp56.000,00	2-3	Rp48.000,00	3-5
Sorong	-	Rp158.000,00	2-4	Rp35.000,00	3-5
Jayapura	-	Rp79.000,00	2-4	Rp68.000,00	3-5
Timika	-	Rp105.000,00	2-4	Rp90.000,00	3-5

Tabel 1: Ongkos Kirim JNE dari Bandar Lampung ke kota-kota besar di Indonesia Februari 2017

Ongkos kirim di atas adalah ongkos untuk 1 kg (kilogram) barang yang akan dikirim. Adapun sistem

perhitungan tarif di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Perhitungan sistem *progresif* (Berat).

Yang dimaksud perhitungan *progresif* adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang. Makin berat paket barang maka ongkos kirim akan makin besar. Misalkan ongkos kirim ke Bandung Rp21.000,00/kg dan berat paket yang dikirim seberat 2 kg, maka ongkos kirim yang harus dibayarkan adalah 2 kali (\times) Rp21.000,00 yaitu sebesar Rp 42.000,00.

Menggunakan tarif *Progresif* ini, pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tidak menggunakan berat asli paket barang, melainkan menggunakan timbangan per-kilogram (kg), tidak sampai menghitung berat barang dalam satuan *ons*. Dengan kata lain, JNE membulatkan berat asli barang dengan hitungan kilogram (kg). Perhitungan pembulatan timbangan JNE ini yaitu, jika berat barang tidak melebihi 1 kg maka akan ditetapkan menjadi 1 kg, dan bila 1 kg lebih dari 3 *ons*, maka akan dibulatkan. Sebagaimana keterangan dibawah ini;

- a) Berat Paket 0,1 kg - 0,99 kg maka dibulatkan menjadi 1 kg.
- b) Berat paket kurang dari atau sama dengan (\leq) 1,3 kg maka dibulatkan menjadi 1 kg. demikian seterusnya, seperti 2,3 kg menjadi 2 kg, 3,2 kg menjadi 3 kg.
- c) Berat paket lebih dari ($>$) 1,3 kg maka dibulatkan menjadi 2 kg. demikian seterusnya, seperti, $>$ 2,3 kg menjadi 3 kg, $>$ 3,2 kg menjadi 4 kg.

2. Perhitungan berdasarkan *volumetrik* (Volume).


Perhitungan sistem *volumetrik* adalah perhitungan berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim.

⁵ Anita Dwi Anggraini (Karyawan JNE Bagian *Sales Counter Officer*), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

Apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan beratnya, maka menggunakan hitungan volume. Yaitu dengan cara mengukur ukuran (Panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim. Dengan rumus:

$$\frac{P \times L \times T}{6000} \times 1 \text{ kg}$$

Misal panjang paket barang 27 cm, lebar barang 26 cm dan tinggi barang 32 cm seperti pada gambar dibawah.



Tabel. 2: Perhitungan berdasarkan *volumetrik* (Volume)

Maka menggunakan rumus $\frac{P \times L \times T}{6000} \times 1 \text{ Kg}$ yaitu $\frac{27 \text{ cm} \times 26 \text{ cm} \times 32 \text{ cm}}{6000} \times 1 \text{ Kg} = 3,74 \text{ kg}$. Karena hasil dari penghitungan tersebut 3,74 kg dan lebih dari 3 kg, maka ukurannya dihitung menjadi 4 kg, meskipun berat dari barang tersebut kurang dari 4 kg. karena termasuk perhitungan *volumetrik*.

Hasil perhitungan di atas, apabila hasilnya kurang dari 3 kg (3 kg ke bawah) maka mengikuti sistem *progresif*, tetapi jika hasil pengitungan lebih dari 3 kg (3 kg ke atas), mengikuti sistem *volumetrik*. Dari kedua cara perhitungan tersebut masih menggunakan pembulatan. Jika berat barang yang telah dihitung melalui rumus mencapai 0,3 sudah masuk pembulatan berikutnya, seperti pembulatan kilogram yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menggunakan sistem *volumetrik* ini, tarif dapat melebihi berat paket yang sebenarnya, dengan demikian karyawan JNE

yang bertugas sering menyarankan kepada pihak pengirim barang agar menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat barangnya.⁶

Ada beberapa sebab berlipatnya tarif JNE, yaitu diantaranya; makin berat paket barang maka tarif akan makin mahal, makin jauh tujuan paket maka tarif akan makin mahal, Jenis layanan yang digunakan mempengaruhi tarif sebagaimana jenis layanan yang disebutkan sebelumnya yaitu, 6 (enam) pilihan layanan pengiriman. Diantaranya; SS, YES, REG, OKE, SS, Diploma, dan JTR. Dari keempat paket tersebut sangat berbeda sistemnya, yang membedakan adalah jangka waktu sampainya barang, murah mahalnya tarif tersebut dan Jenis transportasi yang digunakan untuk mengirim.⁷

Adapun pada transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu menimbang barang (kecuali dokumen) yang telah disediakan, setelah itu konsumen melihat langsung berat asli barang, dan pihak JNE memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang akan diinginkan untuk mengirim barangnya, Setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram.

Pada akad tersebut, yaitu pada saat pengiriman barang. biasanya pihak JNE tidak memberi informasi kepada konsumen terkait pembulatan timbangan tersebut. Menurut mereka pembulatan tersebut sudah ketentuan umum jasa

⁶ Abdi, Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

⁷ Yudi Ardiyansyah (Kepala Kantor Perwakilan JNE), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

pengiriman.⁸ Hasil wawancara penulis dengan konsumen, terkait dengan informasi pembulatan, banyak konsumen yang telah mengetahui, namun ada pula sebagian yang tidak mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan tersebut.⁹

Dua perhitungan diatas (Berat dan Volume), menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun sama dalam hal pembulatannya, Pihak JNE Cabang Utama Bandar Lampung menyebutkan alasan utama adanya pembulatan tersebut karena sudah ketentuan SOP (Standar Oprasional Perusahaan) yang telah ditetapkan oleh JNE Pusat yang berada di Jakarta. Selain alasan tersebut pihak JNE Cabang Utama Bandar Lampung juga menyebutkan tujuan pembulatan untuk;

- a. Memudahkan dalam menentukan tarif, karena, jika JNE memakai timbangan per *ons* maka JNE sangat kesulitan menentukan tarif pengiriman. Mengingat ongkos tarif kilogram ini kesejumlah provinsi yang ada di Indonesia.
- b. Terbatasnya uang receh, Karena, apabila timbangan ditentukan harganya sendiri-sendiri maka akan susah memberikan uang kembalian, dan itupun akan berpotensi akan terjadi pembulatan juga,
- c. PPN sudah ditanggung oleh pihak JNE, artinya konsumen tidak perlu lagi tertipu dengan tarif yang sudah ada.¹⁰

Namun berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE, banyak konsumen merasa dirugikan. Diantaranya; Danu, umur 27 Tahun (konsumen) yang telah menggunakan jasa JNE selama 4 tahun, merasa tidak berkenaan dengan adanya

⁸ Fenny Giara S (*Costumer Service* JNE), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

⁹ Konsumen, Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 3-10 Februari 2017

¹⁰ Agung Putra dan Ahmad Junaidi, Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 28 Februari 2017

pembulatan timbangan tersebut, karena pihak JNE menetapkan aturan timbangan yang tidak adil pada pembulatannya. berdasarkan hitung-hitungan JNE menang dalam segi pembulatan timbangan dari pada konsumen. Yang mana jika berat paket barang yang akan dikirim mulai dari 0,1 - 0,99 gram JNE tetap membulatkan barang tersebut menjadi 1 kg dan bilamana berat 1,4 sampai 1,9 kg, maka JNE membulatkan menjadi 2. Melihat pembulatan tersebut sangat berpengaruh pada harga, yang tadinya 1 kg dikenakan biaya pengiriman Rp30.000,00 karena barang melebihi 1,3 kg maka menjadi Rp60.000,00.¹¹

Selain Danu, konsumen JNE cabang Utama Bandar Lampung berikutnya yaitu Rio Rinaldi, umur 32 juga merasa kurang suka dengan adanya pembulatan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE, karena dirinya yang lebih sering menggunakan jasa JNE untuk mengirim dokumen yang berat dokumen tersebut tidak lebih dari $\frac{1}{2}$ kg. alangkah lebih baik pihak JNE memberikan perhitungan berat timbangan barang per- $\frac{1}{2}$ kg.¹²

Dua sumber diatas, yang telah dikemukakan oleh beberapa konsumen tersebut cukup mewakili bahwa pelanggan merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan tersebut.

¹¹ Danu (Konsumen JNE), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 3 Maret 2017

¹² Rio Rinaldi (Konsumen JNE), Wawancara dengan Penulis, JNE Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung, 7 Maret 2017

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pembulatan Timbangan yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung

Analisis tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung, apakah konsumen dirugikan atau tidak, berikut analisisnya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen maka banyak diantara konsumen PT JNE Cabang Utama Bandar Lampung mengetahui adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE. Mereka (Konsumen) merasa kurang berkenan dengan adanya pembulatan tersebut. dan merasa terpaksa mengirimkan barang. Hal ini karena tidak ada pilihan lain. Konsumen yang merasa terpaksa, umumnya mengirim barang berupa dokumen-dokumen kemudian oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir JNE Cabang Utama Bandar Lampung dibulatkan menjadi 1 kg, padahal dokumen tersebut tidak lebih dari setengah kilogram.

sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan, umumnya mereka (konsumen) tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang dikirimkan tersebut menggunakan sistem pembulatan timbangan, yang mana harus sesuai dengan tarif perkilogramnya. Menurut peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua konsumen merasa dirugikan karena PT jalur Nugraha Ekakurir telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan tersebut berdasarkan kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas perkilogramnya.

Adapun proses pengiriman barang dilapangan ialah; konsumen menjumpai pihak JNE, pihak JNE memberikan

informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang diinginkan untuk mengirim barangnya, Setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram. Pada transaksi antara konsumen dan JNE tersebut, pihak JNE tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirim karena karyawan PT Jalur Nugraha (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung berasumsi bahwa semua konsumen sudah mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan. Menurut peneliti, hal ini berakibat terjadinya penipuan. Karena tidak semua konsumen mengetahui akan adanya pembulatan timbangan. adapun penentuan tarif ongkos kirim dibagi menjadi 2 perhitungan, yaitu berdasarkan berat dan volume. Dari kedua penentuan tarif tersebut JNE menggunakan sistem pembulatan timbangan yang hasilnya harus perkilogram. dengan ketentuan; Barang yang beratnya 0,1 - 0,99 ons, maka dibulatkan menjadi 1 kg. Barang yang lebih dari 1,3 ons, maka dibulatkan menjadi 2, begitupun seterusnya. Dengan demikian, semakin bertambah kilogram berat barang yang dikirim, maka berlipat tarif yang dikenakan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Bandar Lampung kepada Konsumen

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tatacara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah dan muamalah. dari tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur'an dan muamalah erat kaitannya di kehidupan manusia. Aspek muamalah diantaranya yaitu; Jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa menyewa atau upah dan lain-lain.

Melihat dari praktik perusahaan (Jalur Nugraha Ekakurir) JNE Cabang Utama Bandar Lampung sangat berkaitan dengan jasa (*ijarah*) yang mana di perbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Qs. al-Baqarah: 233).¹

Namun pada realita dilapangan, pelaksanaan akad *ijarah* pada JNE menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung tidak dibenarkan,

Alasan pertama, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-Qur'an. Merujuk pada dalil al-Qur'an surah Hud ayat 85. Merujuk dari beberapa tafsir yang telah penulis paparkan di bab II, bahwa Dalil ini adalah perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar. dari sini terlihat, JNE memberikan timbangan yang menguntungkan pihaknya sendiri, padahal timbangan yang sudah pss takarannya, JNE tetap mendapatkan laba dari akad *ijarah* tersebut sebagaimana dalam al-Qur'an surat Hud ayat 86.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 559.

Bahkan menurut sayyid Sabiq dianjurkan untuk melebihkan timbangan saat jual beli. Dalam penelitian ini PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama dapat memberikan kelonggaran terhadap kosumen saat membulatkan timbangan agar kosumen tidak merasa dirugikan.

Alasan Kedua, dalam Islam transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun *ijarah* pada Transaksi PT. (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung yaitu; yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu antara kosumen dan JNE, kosumen sebagai *mu'jir* dan JNE sebagai *musta'jir*. Adanya upah dalam hal ini kosumen memberikan upah kepada JNE untuk mengirim paket dan yang terakhir Ijab qabul yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak.

Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad *ijarah* dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di JNE maka akad tersebut hukumnya haram. berdasarkan syarat dari *ijarah* yaitu, kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29. Menurut Yusuf Qardhawi apa yang diperintahkan dalam surah an-Nisa ayat 29 adalah dilarangnya merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Afzalur Rahman bahwa haram atau cacat transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan dan eksploitasi salah satu pihak. Melihat pada transaksi pada JNE Cabang Utama Bandar Lampung hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak JNE dan menzalimi pihak yang lain (Kosumen).

Alasan ketiga, Walaupun ada beberapa kosumen JNE yang tidak merasa dirugikan, namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang dilakukan oleh JNE tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yakni nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. Yang mana JNE sebagai pihak kuat (perusahaan), bebas menentukan aturan pembulatan

timbangan sendiri, sedangkan konsumen sebagai pihak yang lemah, tidak mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Kemudian melihat kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi;²

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ لِمَصَالِحٍ

Artinya: “Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat.”

Kaidah ini menegaskan jika ada tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah. Maka menolak sesuatu harus lebih didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang maslahah.³ Dalam kasus di atas, JNE memang membantu mendistribusikan barang, namun karena pembulatan timbangan yang sewenang-wenang mengakibatkan kemudharatan, maka harus ditinggalkan.

Alasan keempat, melihat pada bab II pembahasan sebelumnya, bahwa pentingnya campur tangan pemerintah dalam menetapkan upah agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak. Namun pada kasus ini belum adanya regulasi yang signifikan tentang penentuan tarif jasa pengiriman barang. Namun, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut mengeluarkan aturan terhadap transaksi pembulatan timbangan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 butir a,b dan c yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004), h. 148-149

³ *Ibid*,

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya.⁴

Dalam pasal ini jelas dilarang adanya pembulatan timbangan.

Alasan kelima, melihat pernyataan karyawan JNE, bahwa pembulatan timbangan sudah merupakan kebiasaan umum jasa pengiriman barang. Ini tetap tidak dibenarkan oleh *syara'*, karena *Al-'adah, al-Urf* atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum bila sesuatu yang dimiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli al-bab*) dan mereka tidak mengingkarinya dan dianggap benar oleh orang banyak.⁵ Namun pada praktik pembulatan yang dilakukan oleh JNE tidak ada yang membenarkan dan mayoritas konsumen tidak membenarkan adanya pembulatan tersebut

Menurut penulis sebenarnya pihak JNE dapat menghindari praktik pembulatan timbangan yang sangat signifikan tersebut, dengan beberapa solusi. Yaitu, memberikan penetapan timbangan per- $\frac{1}{2}$ kg, dengan begitu, konsumen tidak tereksploitasi dan penerapannya pun tidak terlalu sulit, yaitu, ongkos kirim perkilogram yang telah dibulatkan sebelumnya di bagi dua, atau pihak JNE menggunakan sistem *member card* khusus untuk pengiriman barang kepada konsumen yang sisa timbangannya atau sisa dari transaksi dimasukkan ke dalam *member card* tersebut, hal ini juga dapat dilaksanakan oleh pihak JNE, mengingat JNE telah menggunakan sistem *member card* namun bukan untuk sistem pada saat transaksi.

⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir (a,b dan c)

⁵ *Ibid*, h. 165

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)**, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas konsumen merasa terpaksa mengirimkan barang. Hal ini karena tidak ada pilihan lain. Hal ini karena banyak konsumen mengirim barang berupa dokumen-dokumen kemudian dibulatkan menjadi 1 kg, padahal dokumen tersebut tidak lebih dari setengah kilogram. Kemudian sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan, umumnya konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang dikirimkan tersebut menggunakan sistem pembulatan timbangan, yang mana harus sesuai dengan tarif perkilogramnya. Menurut peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua konsumen merasa dirugikan karena PT jalur Nugraha Ekakurir telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan berdasarkan kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas perkilogramnya.
2. Praktik jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh JNE menggunakan timbangan perkilogram. sehingga setiap konsumen yang ingin mengirimkan barang harus mengikuti timbangan perkilogram. padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas 1 kilogram. Dengan begitu mayoritas konsumen JNE


merasa terpaksa mengirimkan barangnya karena tidak mempunyai pilihan lain.

3. Tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung adalah tidak diperbolehkan atau haram. Ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan JNE tidak dibenarkan. *Alasan pertama*, Hal ini dikarenakan pembulatan timbangan tidak sesuai dengan perintah al-Quran surah Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan. *Alasan kedua*, praktik transaksi PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung tidak sesuai dengan syarat *ijarah* yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak dan mayoritas konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan timbangan. *Alasan ketiga*, bertentangan dengan prinsip keadilan yang termasuk pada prinsip muamalah. melihat pembulatan timbangan pada JNE Cabang Utama Bandar Lampung hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak JNE dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen). *Alasan keempat*, pembulatan yang dipraktekkan oleh JNE melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Bagi Pemerintah, perlu adanya Regulasi yang spesifik terkait Jasa pengiriman barang, dan pengasawan terhadap oprasional perusahaan Jasa. Mengingat Kebutuhan masyarakat modern saat ini demi tercapainya pendistribusian barang yang lebih efisien.
2. Bagi perusahaan hendaknya menggunakan sistem *member card* khusus, untuk pengiriman barang kepada konsumen yang sisa timbangannya atau sisa dari transaksi dimasukkan ke dalam *member card* tersebut, hal ini dapat dilaksanakan oleh pihak JNE, mengingat JNE telah menggunakan sistem *member card* namun bukan untuk sistem pada saat transaksi pembulatan Atau menggunakan sistem timbangan per- $\frac{1}{4}$ kg atau $\frac{1}{2}$ kg, dengan begitu, konsumen tidak tereksplorasi dan penerapannya pun tidak terlalu sulit.
3. Untuk Konsumen, perlu adanya laporan kepada YLKI tentang adanya pembulatan timbangan di PT. Jalur Nugraha Ekakakurir (JNE). guna tercapainya keadilan antara konsumen dan perusahaan.





DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004
- Abd Hakim, Atang dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Abu Abdullah Al-Qazwaniy, Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibnu Majjah Jilid II*, Beirut: Dar Al-fikr, 2004
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Alhafidz, Ahsan W. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013
- Al-Hasyim, Sayyid Ahmad. *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya)*, Terjemahan Moch Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru, 1993,
- al-Humairi al-Yamani Ash-Shan'ani, Hammam bin Nafi', Abu Bakar Abdurrazaq Bin. *Mushannaf*, Beirut: Majelis Ilmi, 1403
- Al-Mugha, Musthafa Dib. *Fiqh Al-Mu'awadhah diterjemahkan dengan judul Buku Pintar Transaksi Syariah*, Terjemahan Fakhri Ghafur Damaskus: Darul Musthafa, 2009
- Al-muraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-muraghi* Terjemahan Anshori Umar Singgal, Hery Noer Aly dan Bahrn Abubakar Semarang: Tohaputra, 1988
- Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponogoro, 2005
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. X, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

- Faturjpr. *Asas-asas Muamalah dalam Islam*, (On-line), tersedia di: <http://faturjpr.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html> (23 Januari 2017)
- Hajar Al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu. *Bulughul Maram*, Terjemahan Achmad Sunarto Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Herianto. *Ijarah dalam Islam*, (On-line), tersedia di: <https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/> (23 Januari 2017)
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan oleh Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. *Referensi Ekonomi Syariah (Ayat-ayat Al-Quran yang Berdimensi Ekonomi)* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- J. Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- K. Lubis, Suhwardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* Jakarta: Amzah, 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/> (25 September 2016)
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-III* Jakarta: Rajawali Pers, Cet.IV, 2011
- Katsir, Ibnu. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 4* Surabaya: Bina Ilmu, 2005
- Kominfo. "Jasa Logistik Melesat di Era e-Commerce", (On-line) tersedia di: http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+Commerce+/0/sorotan_media, (28 September 2016)
- Leo, Sutanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis Dan Disetasi*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Maimun. *Metode Penemuan Hukum dan Impementasinya*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2016


- Muhammad bin Ismail, Imam Abu Abdullah, bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi. *Shahih Bukhari*, Riyadh: Darussalam, 1999
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid V dan II* Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Semarang: Asy-syifa, 1990
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid XIII*. Bandung: Al-Ma'aruf, Cet. VII, 1987
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol.V, IX dan XV* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Tarmidzi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Bogor: Berkat Mulia Insani, Cet ke-XII, 2016)
- W J S. purwadarmita. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1992

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Timbangan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.
2. Kantor PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.
3. Rekomendasi Penelitian atau Survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Surat Keterangan Penelitian.
5. Panduan Wawancara Pimpinan Perusahaan PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.
6. Panduan Wawancara Karyawan PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.
7. Panduan Wawancara Konsumen PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.
8. Blanko Konsultasi.



1. Timbangan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.



2. Kantor PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung.



PANDUAN WAWANCARA

Responden : Pimpinan Perusahaan/ Manager

1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Alamat :

2. Daftar wawancara

- a. Bagaimana sejarah berdirinya PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- b. Apa Visi dan Misi PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- c. Bagaimana struktur organisasi PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- d. Apa saja Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- e. Ada berapa cabang, anak cabang dan agen JNE yang ada di provinsi Lampung?
- f. Bagaimana penentuan tarif PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- g. Bagaimana sistem pembulatan PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Karyawan

1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Karyawan Sebagai :
- d. Alamat :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Jenis-jenis layanan apa saja yang ditawarkan oleh JNE Cabang Utama Bandar Lampung kepada konsumen?
- b. Bagaimana proses transaksi pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- c. Apakah ada alat timbangan untuk mengirim barang yang akan dikirim?
- d. Apakah Bapak/Ibu memberikan informasi tentang berat asli barang dan berat barang yang akan dikirim?
- e. Apakah Bapak/Ibu memberikan informasi tentang pembulatan timbangan tersebut?
- f. Bagaimana sistem pembulatan timbangan PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- g. Apakah selama Bapak atau Ibu bekerja ada *complain* dari konsumen atas pembulatan tersebut?

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Konsumen

1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Alamat :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama anda menjadi konsumen PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?
- b. Apakah pihak PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung memberikan informasi tentang berat barang asli dan berat barang yang akan dikirim pada saat pengiriman?
- c. anda merasa dirugikan dengan sistem pembulatan timbangan PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung? Jika iya mengapa?
- d. Bagaimana proses pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung?

